

**PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. JATIM
JAYA PERKASA TERHADAP PENGELOLAAN KEBUN PLASMA
(PERKEBUNAN MASYARAKAT) SAWIT BERDASARKAN
PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN KOPERASI
UNIT DESA (KUD) BAGAN SIAPI-API
DI KECAMATAN KUBU KABUPATEN
ROKAN HILIR**

Oleh : Hazlan

Pembimbing 1 : Dr. Firdaus, S.H.,M.H.

Pembimbing 2 : Riska Fitriani, S.H.,M.H.

**Alamat : Jl. Duyung Perum. Villa Putri Duyung Blok E No. 02 Kec.
Tangkerang Barat,Pekanbaru.**

Email :Hazlan.fhur@yahoo.com- Telepon : 085225708600

ABSTRACT

On the implementation of operations, capital investment companies are required to do a CSR or corporate social responsibility which in Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang Penanaman Modal, dan Pasal 1 angka 20 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Izin Usaha Pertanian. In realizing the CSR company, PT. Jatim Jaya Perkasa plasma plantations into an agreement with KUD Bagan Siapi-Api. Initially the agreement done well, but the last few years PT. Jatim Jaya Perkasa reneged on the agreement or tort precisely Article 10 of the agreement. Based on these authors are interested in doing research with the title Responsibility PT. Against Jatim Jaya Perkasa Plasma Estate Management (Plantation Society) Oil Based Cooperation Agreement With Koperasi Unit Desa (KUD) Bagan Siapi-Api in Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. The author uses the theory of liability and the concept of corporate social responsibility. Sociological research type is descriptive. Location of the research conducted at the office of PT. Jatim Jaya Perkasa and Koperasi Unit Desa (KUD) Bagan Siapi-Api Rokan Hilir. With the sample population probability sampling techniques to obtain the desired results.

The study was conducted at the office of KUD Bagan Siapi-Api in sub Kecamatan Kubu Bagan Siapi-Api Kabupaten Rokan Hilir, Kepenghuluan Teluk Nilap, egghead society Kubu and in the office of PT. Jatim Jaya Perkasa is located at Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru 9. The study period from September 2015 until April, 2016.

The result of this research is PT. Jatim Jaya Perkasa too many negotiations for the implementation of CSR and liabilities on the contents of the agreement when it was described in detail on the contents of the agreement. Furthermore, PT. Jatim Jaya Perkasa did indemnity payments unpaid plasma during the applicable agreements and prosecution to DRPD Rohil in order to take action against PT. Jatim Jaya Perkasa to comply with applicable laws, transparency related to the realization of CSR, renewal of licenses leasehold, and documents requiring Amdal waste management because it can damage the environment.

Keywords: CSR-Plasma-Default

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu cara untuk mencapai kekuatan ekonomi nasional adalah kegiatan penanaman modal. Penanaman Modal Dalam Negeri atau (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.¹ Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur di dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Lembaran Negara Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756 menyebutkan, “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”²

Pada tanggal 20 Juli 2007 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih dikenal *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dengan berlakunya UU PT ini diharapkan dapat meningkatkan luas pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan karena CSR yang semula bersifat *voluntary* menjadi bersifat *mandatory* bagi perusahaan.³

Ada enam kecenderungan utama, yang semakin menegaskan arti penting CSR, yaitu :⁴

1. Meningkatnya kesenjangan antara kaya dan miskin;
2. Posisi negara yang semakin berjarak pada rakyatnya;
3. Makin mengemukanya arti kesinambungan;
4. Makin gencar sorotan kritis dan resistensi publik, bahkan bersifat anti perusahaan;
5. Tren ke arah transparansi;
6. Harapan terwujudnya kehidupan lebih baik dan manusiawi pada era millennium baru.

Pada suatu kasus perjanjian antara PT. Jatim Jaya Perkasa dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Bagan Siapi-Api mengenai pemberian kebun plasma kepada masyarakat Kecamatan Kubu. Kebun plasma adalah perkebunan masyarakat yang diberikan oleh perusahaan di wilayah kecamatan kubu apabila perusahaan tersebut memiliki perkebunan kelapa sawit di atas 50.000ha (lima puluh ribu hektar).⁵ Berdasarkan hal tersebut, dibuatlah *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam bentuk perjanjian kerjasama antara PT. Jatim Jaya Perkasa sebagai PIHAK PERTAMA yang diwakilkan oleh Goh Ing Sing dan Wulan P.Pondang yang menduduki jabatan Direktur PT. Jatim Jaya Perkasa dan Kuasa Direksi dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Bagan Siapi-Api sebagai PIHAK KEDUA yang diwakilkan oleh Djakfar KH. Rasyid dan Lukman Jamil yang menduduki jabatan Ketua dan Sekretaris KUD Bagan Siapi-Api.⁶

Perjanjian dibuat pada hari Senin tanggal 22 Juni 1998 yang berlaku selama 25 tahun dengan Nomor Akta 001/JJP/DIR/PK-VI/98 ,

¹ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm.191.

² M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 33.

³ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yudistira, Jakarta, 2013, hlm. 90.

⁴ *Op.cit*

⁵ Wawancara dengan Bapak Kamalul Matwafa Sebagai Tokoh Masyarakat Kecamatan Kubu dan Bapak Saprudin.

⁶ Wawancara dengan Bapak Ridwan Koperasi Unit Desa Bagan Siapi-Api.

020/KUD/VI/1998. Perjanjian kerjasama ini mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Izin Usaha Pertanian menyatakan bahwa, "Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan selanjutnya disebut PIR-BUN adalah pola pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya berupa plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan".⁷ Hal ini sejalan dengan perjanjian perkebunan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Pada kenyataannya pihak PT. Jatim Jaya Perkasa telah mengingkari janji atau wanprestasi kepada KUD Bagan Siapi-Api dan Anggota Koperasi untuk menyerahkan kebun plasma tersebut ketika tanaman menghasilkan atau TM sesuai dengan Pasal 10 mengenai Penyerahan Kebun Plasma di dalam perjanjian yang dibuat kedua belah pihak. Hal ini diketahui dari pengakuan KUD Bagan Siapi-Api dan Anggota Koperasi bahwa hingga saat ini janji oleh PT. Jatim Jaya Perkasa yang menyatakan bahwa akan menyerahkan kebun plasma tidak dilaksanakan dan diserahkan kepada KUD Bagan Siapi-Api dan Anggota Koperasi.⁸

Alasan PT. Jatim Jaya Perkasa tidak memberikan perkebunan tersebut kepada masyarakat dikarenakan tanah tersebut masih bersengketa dengan masyarakat dan tanah tersebut terdapat banyak rawa dan berbatasan dengan danau, maka penanaman sawit di perkebunan

plasma tersebut tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Menurut Ridwan selaku sekretaris KUD Bagan Siapi-Api alasan tersebut tidak masuk akal, menurut beliau itu hanya mencari alasan saja. Padahal, pada perjanjian yang telah dibuat apabila ada masalah diselesaikan bersama secara musyawarah mufakat karena di dalam perjanjian sudah disebutkan melakukan pertemuan minimal sebulan sekali untuk evaluasi proyek kebun plasma tersebut.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang dan hasil pra-riset tersebut penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai pelaksanaan perjanjian antara PT. Jatim Jaya Perkasa dengan KUD Bagan Siapi-Api mengenai Kebun plasma tersebut. Penelaahan ini nantinya akan dilakukan melalui penelitian dengan judul **Tanggung Jawab PT. Jatim Jaya Perkasa Terhadap Pengelolaan Kebun Plasma (Perkebunan Masyarakat) Sawit Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Bagan Siapi-Api Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah perjanjian antara PT. Jatim Jaya Perkasa dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Bagan Siapi-Api di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir terkait pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* oleh PT. Jatim Jaya Perkasa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Izin Usaha Pertanian?
2. Bagaimanakah akibat hukum apabila para pihak tidak dapat melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian?

⁷ Lihat Pasal 1 angka 20 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Izin Usaha Pertanian

⁸ Wawancara dengan Anggota Koperasi KUD Bagan Siapi-Api Teluk Nilap Bapak Ridwan Hari Senin, Tanggal 4 April 2016, Bertempat di Kantor KUD Bagan Siapi-Api Teluk Nilap, Kubu Bagan Siapi-Api.

⁹ *Ibid*

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui apakah perjanjian antara PT. Jatim Jaya Perkasa dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Bagan Siapi-Api di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan berdasarkan *Corporate Social Responsibility* serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Izin Usaha Pertanian.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum apabila para pihak tidak dapat melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
 - 2) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber diskripsi terhadap penelitian berikutnya oleh penulis, perusahaan Perseroan Terbatas, Koperasi Unit Desa, masyarakat, maupun para akademis dalam upaya melakukan pembaharuan hukum yang mengatur pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Perseroan Terbatas untuk mewujudkan suatu produk hukum yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi PT. Jatim Jaya Perkasa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dalam rangka pengembangan lebih lanjut

dalam perjanjian kerjasama antara Perseroan Terbatas dan Koperasi Unit Desa (KUD) khususnya pelaksanaan perjanjian kerjasama dan tanggung jawab Perusahaan..

- 2) Bagi Koperasi Unit Desa (KUD) hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam hal melakukan perjanjian dengan pihak lain agar lebih berhati-hati.
- 3) Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang tanggung jawab Perseroan Terbatas khususnya mengenai *Corporate Social Responsibility* yaitu pemberian kebun plasma.

D. Kerangka teori

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

1. Teori Pertanggungjawaban

Secara leksikal, kata “pertanggungjawaban” berasal dari bentuk dasar kata majemuk “tanggung jawab” yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain.¹⁰ Selain itu, kata “tanggung jawab” merupakan kata benda abstrak yang bisa dipahami melalui sikap, tindakan dan perilaku.

Setelah melakukan elaborasi teori pertanggungjawaban, Atmadja menyimpulkan pengertian pertanggungjawaban sebagai suatu kebebasan bertindak untuk melaksanakan

¹⁰ Hasal Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 1139.

tugas yang dibebankan, tetapi pada akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari resultante kebebasan bertindak, berupa penuntutan untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya. Pandangan tersebut bersesuaian dengan batasan Ensiklopedia Administrasi yang mendefinisikan *responsibility* sebagai keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.¹¹

Pertanggungjawaban tidak terlepas dari ikhtikad baik kedua belah pihak di dalam sebuah perjanjian. Ikhtikad baik pelaksanaan perjanjian disebut sebagai ikhtikad baik objektif mengacu pada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut. Isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan kontrak. Kewajiban dan hak tersebut juga harus rasional dan patut. Ikhtikad baik pelaksanaan kontrak juga dapat bermakna melaksanakan secara rasional dan patut. Asas ini ditempatkan sebagai asas yang paling penting (*super eminent principle*) dalam kontrak dan menjadi suatu ketentuan fundamental dalam hukum kontrak.¹²

Hubungan antara asas iktikad baik dan asas *pacta sunt servanda* di dalam sebuah perjanjian adalah perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi kedua pihak yang mengadakan perjanjian dan dilaksanakan dengan ikhtikad baik. Asas ini tidak hanya kewajiban moral, tetapi kewajiban hukum yang melaksanakannya wajib ditaati. Sebagai konsekuensinya, hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi perjanjian tersebut.¹³

¹¹ Sutarto, *Encyclopedia Administrasi*, MCMLXXVII, Jakarta, 2000, HLM. 291.

¹² Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perpektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 92.

¹³ *Ibid*, hlm. 113.

2. Konsep *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini sering dikenal dengan *Corporate Social Responsibility*. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terlebih lagi ditegaskan dalam Pasal 74 ayat (1), yakni: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab, Sosial dan Lingkungan”. Dalam hal ini, tidak hanya sekedar perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam saja yang memiliki Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, melainkan semua perseroan memiliki Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.¹⁴

Beberapa ahli telah mendefinisikan tentang *Corporate Social Responsibility (CSR)*, salah satu yang menggambarkan CSR di Indonesia adalah definisi Suharto yang menyatakan bahwa CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk membangun sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan. Dari definisi tersebut, dapat kita lihat bahwa salah satu aspek yang dalam pelaksanaan CSR adalah komitmen berkelanjutan dalam mensejahterakan komunitas lokal masyarakat sekitar.¹⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis yaitu penelitian yang bertitik tolak pada proses pengungkapan kebenaran yang didasarkan pada penggunaan konsep-konsep dasar yang dalam sosiologi dikenal sebagai

¹⁴ Handri Rahardjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 105.

¹⁵ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 117.

sebuah ilmu¹⁶. Dalam hal ini penulis membahas tentang:

- a. Berlakunya hukum positif mengenai pelaksanaan perjanjian antara PT. Jatim Jaya Perkasa dengan Koperasi Unit Desa Bagan Siapi-Api pada bidang kebun plasma.
- b. Pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat
- c. Pengaruh faktor-faktor non-hukum terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum positif

Penelitian sosiologi yang dilakukan adalah untuk melihat korelasi antara perjanjian dan pelaksanaannya sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penulisan bersifat deskriptif, menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kantor PT. Jatim Jaya Perkasa dan Koperasi Unit Desa (KUD) Bagan Siapi-Api. Penelitian dilakukan di lokasi ini untuk dapat proses penulisan hingga diperoleh sumber data yang valid.

4. Populasi dan Sampel

a) Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan unit atas manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri yang sama.¹⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah PT. Jatim Jaya Perkasa dan KUD Bagan Siapi-Api.

b) Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi. Dalam tulisan penulis mengambil cara *non probability sampling*. Artinya setiap unit atau manusia tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih

sebagai sampel. Yang dilakukan secara purposive sampling yakni penarikan sampel dengan cara mengambil subjek berdasarkan atas alasan tertentu sehingga tidak dapat mengambil sampel yang lebih banyak jumlahnya, dengan pertimbangan sampel yang diambil dapat mewakili populasi yang ada. Dimana sampel pada penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian antara PT. Jatim Jaya Perkasa dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Bagan Siapi-Api.

5. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penulisan ini berasal dari:

a. Data Primer

Data penelitian ini penulis peroleh dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang terkait yaitu PT. Jatim Jaya Perkasa dan Koperasi Unit Desa (KUD) Bagan Siapi-Api.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat dan mempunyai hukum tetap dalam :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- c) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4724.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu berasal dari hasil karya orang-orang dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat sarjana.

3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum yang membantu menjelaskan istilah-istilah hukum yang ada.

6. Teknik Pengumpulan Data

¹⁶ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 112.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 95.

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu pihak PT. Jatim Jaya Perkasa dan pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Bagan Siapi-API yaitu Bapak Ridwan sebagai sekretaris. Wawancara dilakukan dalam bentuk pertanyaan yang dipersiapkan bersifat semi struktur, artinya pernyataan itu dipersiapkan sedemikian rupa, tapi apabila ada isu yang berkembang penelitian akan mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini, pernyataan yang dibuat bersifat campuran, artinya gabungan antara pertanyaan yang bersifat terbuka dengan pernyataan bersifat tertutup.

7. Analisis data

Analisis data, yakni data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh dilapangan yang memberikan secara detail mengenai permasalahan yang diteliti.

II. PEMBAHASAN

A. Analisis Perjanjian antara PT. Jatim Jaya Perkasa dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Bagan Siapi-API di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir terkait Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Berdasarkan Corporate Social Responsibility serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Izin Usaha Pertanian

1. Gambaran Umum

a. Gambaran Umum Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat 4 (empat) syarat agar suatu perjanjian dinyatakan sah, antara lain:

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak.
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut KUHPerdata, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki, dan 19 th bagi wanita. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dewasa adalah 19 th bagi laki-laki, 16 th bagi wanita. Acuan hukum yang kita pakai adalah KUHPerdata karena berlaku secara umum.
- 3) Adanya Obyek. Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.
- 4) Adanya kausa yang halal. Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

b. Objek Perjanjian

Obyek hukum menurut pasal 499 KUH Perdata, yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok

permasalahan dan kepentingan bagi para subyek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik.

Berdasarkan pasal 503-504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi 2 (dua), yakni benda yang bersifat kebendaan (*Materiekegoderen*), dan benda yang bersifat tidak kebendaan (*Immateriekegoderen*).

Benda yang bersifat kebendaan (*Materiekegoderen*) adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah / berwujud, meliputi:

- 1) Benda bergerak/tidak tetap, berupa benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan. Dibedakan menjadi sebagai berikut : Benda bergerak karena sifatnya, menurut pasal 509 KUH Perdata adalah benda yang dapat dipindahkan, misalnya meja, kursi, dan yang dapat berpindah sendiri contohnya ternak dan benda bergerak karena ketentuan undang-undang, menurut pasal 511 KUH Perdata adalah hak-hak atas benda bergerak, misalnya hak memungut hasil (*Uruchtgebruik*) atas benda-benda bergerak, hak pakai (*Gebruik*) atas benda bergerak, dan saham-saham perseroan terbatas.
- 2) Benda tidak bergerak terbagi tiga yaitu benda tidak bergerak karena sifatnya, yakni tanah dan segala sesuatu yang melekat diatasnya, misalnya pohon, tumbuh-tumbuhan, area, dan patung. Benda tidak bergerak karena tujuannya yakni mesin alat-alat yang dipakai dalam pabrik. Mesin senobar benda bergerak, tetapi yang oleh pemakainya dihubungkan atau dikaitkan pada bergerak yang merupakan benda

pokok dan benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang, ini berwujud hak-hak atas benda-benda yang tidak bergerak misalnya hak memungut hasil atas benda yang tidak dapat bergerak, hak pakai atas benda tidak bergerak dan hipotik.

- 3) Objek perjanjian tercantum pada Pasal 1 dalam perjanjian kerjasama ini, yaitu luas tanah seluas 3.400 ha (tiga ribu empat ratus hektar) yang diperuntukkan bagi 1700 kk (seribu tujuh ratus kepala keluarga) yang merupakan penduduk tetap setempat dalam wilayah yang akan diproyeksikan sebagai areal proyek. Sementara, pokok perjanjian tercantum pada Pasal 2 perjanjian ini, pihak kedua menunjuk dan memberikan kuasa kepada pihak pertama untuk melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan perkebunan plasma kelapa sawit seluas 3.400 ha sejak tahap pertama sampai dengan serah terima kebun plasma kepada masing-masing anggota koperasi.¹⁸

c. Periode Perjanjian

Periode perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal 22 Juni 1998 atau sejak di tandatangani oleh para Pihak dan berakhir sampai dengan siklus penanaman/pertumbuhan kelapa sawit yakni kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun atau pada tanggal 22 Juni 2023.¹⁹ Adapun ruang lingkup perjanjian kerjasama antara pihak pertama dengan dengan pihak kedua yaitu pihak pertama menyerahkan pengelolaan kebun plasma kepada masing-masing

¹⁸ Lihat Pasal 2 Perjanjian Kerjasama Antara PT. Jatim Jaya Perkasa dengan KUD Bagan Siapi-Api.

¹⁹ Lihat Pasal 21 Perjanjian Kerjasama Antara PT. Jatim Jaya Perkasa dengan KUD Bagan Siapi-Api.

anggota koperasi KUD Bagan Siapi-Api²⁰ dan pihak kedua melakukan pembangunan dan pemeliharaan produksi perkebunan plasma kelapa sawit serta pengangkutan atau penjualan dan pembelian tandan buah segar (TBS)²¹.

2. Analisis Perjanjian

a. Analisis Berdasarkan Konsep CSR

Pada hukum perjanjian, perjanjian kerjasama merupakan perjanjian tidak bernama (*onbenoemd overeenkomst*) karena tidak ditemui dalam KUHPerdota, namun secara praktis timbul, tumbuh, dan berkembang di masyarakat.²² Perjanjian ini dapat diterima dalam hukum karena perjanjian ini lahir karena adanya asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdota, "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".²³

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak awal 1970an, yang secara umum dikenal dengan *stakeholder theory* artinya sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. *Stakeholder theory* dimulai dengan asumsi bahwa nilai (*value*) secara eksplisit dan tidak dipungkiri

merupakan bagian dari kegiatan usaha.²⁴

b. Analisis Berdasarkan Hukum Perjanjian

Pada hukum perjanjian, perjanjian kerjasama merupakan hukum perjanjian tidak bernama (*onbenoemd overeenkomst*) karena tidak ditemui dalam KUHPerdota, namun secara praktik timbul, tumbuh, dan berkembang di masyarakat.²⁵ perjanjian ini dapat diterima dalam hukum karena perjanjian ini lahir karena adanya asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdota. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memperjanjikan apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Sehingga para pihak dalam perjanjian kerjasama ini bebas menentukan isi perjanjian sesuai dengan keinginan dan keepakatan bersama. Perjanjian kerjasama ini mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak, yaitu:

1. Hak Dan Kewajiban PT. Jatim Jaya Perkasa

Binoto Nadapdap berpendapat bahwa secara umum tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR di bagi menjadi dua bagian yaitu ke dalam perusahaan itu sendiri (internal) contohnya terhadap karyawan dan keluar lingkungan perusahaan (eksternal), contohnya penyediaan lapangan kerja kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemeliharaan

²⁰ Lihat Pasal 10 Perjanjian Kerjasama Antara PT. Jatim Jaya Perkasa dengan KUD Bagan Siapi-Api.

²¹ Lihat Pasal 2 Perjanjian Kerjasama Antara PT. Jatim Jaya Perkasa dengan KUD Bagan Siapi-Api.

²² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 69.

²³ Lihat Pasal 1338 KUHPerdota

²⁴ Rimba Kusumadilaga, "Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating". *Skripsi*, Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 11.

²⁵ Mariam Darul Badruzaman, *Op.cit*, hlm. 69.

lingkungan untuk generasi yang akan datang.²⁶

a. Kewajiban PT. Jatim Jaya Perkasa Terhadap Perkebunan Plasma

- 1) Berkewajiban melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan perkebunan plasma kelapa sawit seluas 3.400 Ha sejak tahap pertama sampai dengan serah terima kebun plasma kepada masing-masing anggota koperasi (Pasal 1 ayat 1). Pihak pertama sudah melakukan kewajiban pembukaan lahan dan program alih teknologi dan manajemen perkebunan kelapa sawit, namun pada saat pembukaan lahan dan kegiatan pemetaan ternyata sebagian lahan tersebut merupakan aliran sungai dan tidak semua ditanami kelapa sawit sesuai dengan jumlah 128 pokok per hektar yang diwajibkan pada perjanjian.
- 2) Berkewajiban mempekerjakan anggota koperasi untuk melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan kebun plasma sesuai dengan upah setempat dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 ayat 2). Anggota koperasi tidak dipekerjakan dengan layak oleh pihak pertama, hanya sampai tahun 2006 saja dipekerjakan. Alasan pihak pertama adalah rendahnya pendidikan SDM. Hal ini tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Padahal warga daerah setempat ada yang lulusan sarjana, namun tidak dipekerjakan.

- 3) Berkewajiban membeli Tandan Buah Segar (TBS) produksi kebun plasma milik anggota koperasi untuk jangka waktu sampai dengan kebun plasma tidak dapat berproduksi lagi dan berdasarkan Surat Keputusan Instansi yang berwenang. (Pasal 1 ayat 3). Pada kenyataannya pihak pertama hanya membeli sampai tahun 2006 saja, selanjutnya tidak membeli hasil perkebunan milik anggota koperasi. Pihak pertama beralasan bahwa buah sawit menghasilkan lebih banyak air dari pada minyak. Padahal kenyataannya tidak seperti itu.
- 4) Wajib melaksanakan pengelolaan biaya proyek. (Pasal 3). Pihak pertama diberikan kuasa penuh kepada pihak kedua untuk mengurus segala biaya proyek yang timbul dari perjanjian ini. Termasuk yang terdapat pada Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
- 5) Berkewajiban membangun kebun inti sebagai kebun percontohan dan pabrik kelapa sawit untuk menampung dan mengolah hasil kebun kelapa sawit dari milik anggota koperasi maupun areal kebun inti. (Pasal 4). Pabrik kelapa sawit milik pihak pertama sekarang tidak lagi mau menampung hasil kebun kelapa sawit milik anggota koperasi karena alasan buahnya tidak baik, padahal sebenarnya buah sawit milik anggota koperasi dalam keadaan baik.

b. Hak PT. Jatim Jaya Perkasa Terhadap Perkebunan Plasma

²⁶ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Permata Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 138.

- 1) Berhak untuk menerima seluruh hasil produksi kebun plasma yang berupa tandan buah segar dari pihak kedua.(pasal 9 ayat 3). Namun kenyataannya hasil perkebunan plasma diterima oleh pihak pertama hanya yang berkualitas saja, sedangkan sisa produksi kebun plasma yang lain tidak diterima dengan alasan bahwa buah sawit milik anggota koperasi kualitasnya kurang baik untuk diproduksi dengan alasan buah lebih banyak mengandung air dari pada mengandung minyak.
 - 2) Berhak membagi lahan kebun plasma kepada masyarakat atas nama anggota koperasi. Kemudian apabila anggota koperasi menjual TBS kepada pihak lain harus berdasarkan sepengetahuan dari pihak pertama.(pasal 1 ayat 3). Kenyataannya, hingga saat ini tidak ada lahan kebun plasma yang menjadi milik anggota koperasi dan pihak pertama hanya memberi dana kompensasi kepada pihak kedua (Kud) sebesar Rp 200.000 untuk diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima dana tersebut.
- 2. Hak Dan Kewajiban Koperasi Unit Desa (KUD) Bagan Siapi-Api**
- a. Kewajiban Koperasi Unit Desa (KUD) Bagan Siapi-Api terhadap PT. Jatim Jaya Perkasa**
- 1) Berkewajiban menjual TBS produksi kebun plasma milik anggota koperasi untuk jangka waktu kebun plasma tersebut tidak dapat berproduksi lagi. (Pasal 1 ayat 3). Pihak pertama melalui anggota koperasi sudah menjual TBS kepada pihak kedua, namun hanya beberapa tahun saja berlangsung. Kini pihak pertama tidak mau lagi membeli TBS milik anggota koperasi.
 - 2) Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada pihak pertama guna mencairkan dan mengelola dana kredit untuk membiayai pelaksanaan proyek kebun plasma. (Pasal 6 ayat 1)
 - 3) Berkewajiban melakukan pengelolaan kebun plasma bersama pihak pertama selama kredit belum lunas. (Pasal 8 ayat 1). Pengelolaan tetap dilakukan oleh pihak pertama menyangkut angsuran pokok, bunga, dan fasilitas kredit lainnya selama kredit belum lunas.
- b. Hak Koperasi Unit Desa (KUD) Bagan Siapi-Api terhadap PT Jatim Jaya Perkasa**
1. Pihak kedua berhak atas pembayaran setiap bulan hasil penjualan TBS dari PT. Jatim Jaya Perkasa yang berkewajiban membeli TBS milik perkebunan masyarakat (Pasal 12 ayat 1).
 2. Berhak atas pengelolaan kebun plasma dari pihak kedua untuk diteruskan kepada masing-masing anggota koperasi dilaksanakan pada saat tanaman menghasilkan sesuai ketentuan pengalihan kebun plasma yang

ditetapkan pemerintah.
(Pasal 10 ayat 1).

B. Akibat Hukum Apabila Para Pihak Tidak dapat Melakukan Kewajibannya Sesuai Perjanjian

Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur. Biasanya peringatan (*sommatie*) itu dilakukan oleh seorang juru sita dari pengadilan atau cukup dengan surat tercatat sehingga kreditur mempunyai bukti tertulis. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua perjanjian kerjasama ini, pihak kedua telah melakukan wanprestasi dan telah mendapat teguran sebanyak empat kali dari KUD Bagan Siapi-Api kepada PT. Jatim Jaya Perkasa.

Wanprestasi mempunyai akibat yang sangat penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah debitur telah melakukan wanprestasi dan apabila hal tersebut disangkalnya harus dibuktikan pengadilan. Penentuan saat terjadinya wanprestasi seringkali tidak diperjanjikan dengan tepat, kapan debitur diwajibkan melakukan prestasi yang telah diperjanjikan. Mengenai saat terjadinya wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa, "si berhutang lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang dihentikan".²⁷

PT. Jatim Jaya Perkasa tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan pengelolaan dari pihak pertama yaitu PT. Jatim Jaya Perkasa kepada pihak kedua yaitu KUD Bagan Siapi-Api untuk diteruskan kepada masing-masing Anggota Koperasi yang dilaksanakan pada saat tanaman

menghasilkan.²⁸ Pihak KUD Bagan Siapi-Api sudah meminta pemenuhan janji yang diberikan oleh PT. Jatim Jaya Perkasa untuk menyerahkan pengelolaan kepada masing-masing anggota koperasi, namun tidak ada tindak lanjut dari pihak PT. Jatim Jaya Perkasa.

Berdasarkan isi perjanjian kerjasama Pasal 1 ayat (2), pihak PT. Jatim Jaya Perkasa juga tidak melaksanakan isi perjanjian yang menyatakan bahwa akan memberikan kesempatan pertama kepada anggota koperasi untuk diperkerjakan sesuai dengan tingkat upah setempat dan Undang-Undang yang berlaku. Hal ini jelas menimbulkan kekecewaan pada para anggota koperasi yang hidup dalam keadaan yang kurang mampu. Mereka berharap dengan adanya perjanjian kerjasama ini dapat membantu perekonomian masyarakat di daerah domisili perkebunan kelapa sawit PT. Jatim Jaya Perkasa.

Berdasarkan perjanjian kerjasama dapat kita lihat bahwa pihak pertama yaitu PT. Jatim Jaya Perkasa terbukti sudah melakukan wanprestasi. Memenuhi unsur wanprestasi, yaitu debitur sama sekali tidak berprestasi dan memenuhi bentuk wanprestasi, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. Merujuk pada Pasal 10 ayat (1) perjanjian kerjasama bahwa pihak pertama harus menyerahkan pengelolaan kebun plasma kepada masing-masing anggota koperasi setelah tanaman menghasilkan. Tetapi, hingga saat ini tidak ada penyerahan pengelolaan kebun plasma dilakukan oleh PT. Jatim Jaya Perkasa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Datuk Kepenghuluan Desa Teluk Nilap Djamel Bacik, mengatakan bahwa pada masa kepemimpinan Desa Teluk Nilap oleh Kelifah Haji Karim, pada tahun 2000 mereka telah melakukan suatu usaha untuk mendapatkan hak pengelolaan kebun plasma kepada Pimpinan PT. Jatim

²⁷ Lihat Pasal 1238 KUHPerdara.

²⁸ Lihat Pasal 10 Perjanjian Kerjasama Antara PT. Jatim Jaya Perkasa dengan KUD Bagan Siapi-Api.

Jaya Perkasa. Usaha tersebut dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, hasilnya adalah warga mendapatkan dana kompensasi sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, namun hal tersebut hanya berjalan beberapa bulan saja. Setelah itu pada tahun 2006 warga masyarakat Teluk Nilap juga pernah membakar PT. Jatim Jaya Perkasa untuk menuntut dana kompensasi sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya pernah dijanjikan. Warga juga pernah melakukan pengaduan kepada polisi dan tuntutan ke pengadilan, namun yang terjadi adalah pihak PT. Jatim Jaya Perkasa melakukan penyuapan kepada polisi, pengadilan, dan orang cerdik pandai yang ada di kepengurusan Desa Teluk Nilap. Hingga saat ini tidak ada tindak lanjut dari PT. Jatim Jaya Perkasa untuk menyerahkan pengelolaan kebun plasma kepada KUD Bagan Siapi-Api yang akan diteruskan kepada masing-masing anggota koperasi.²⁹

Apabila debitur telah melakukan wanprestasi, maka akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi adalah:³⁰

1. Debitur harus membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata);
2. Debitur harus menerima pemutusan kontrak disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdata);
3. Debitur harus menerima peralihan risiko sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 KUHPerdata);
4. Debitur harus membayar biaya perkara jika diperkarakan di pengadilan (Pasal 181 ayat (1) HIR)

Debitur dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Syarat materiil, yaitu adanya kesengajaan berupa:
 - a. Kesengajaan, adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan kemauan dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
 - b. Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau menduga bahwa perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi.

Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur. Biasanya peringatan (*sommatie*) itu dilakukan oleh seorang juru sita dari pengadilan atau cukup dengan surat tercatat sehingga kreditur mempunyai bukti tertulis. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua perjanjian kerjasama ini, pihak kedua telah melakukan wanprestasi dan telah mendapat teguran sebanyak empat kali dari KUD Bagan Siapi-Api kepada PT. Jatim Jaya Perkasa.

Wanprestasi mempunyai akibat yang sangat penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah debitur telah melakukan wanprestasi dan apabila hal tersebut disangkalnya harus dibuktikan pengadilan. Penentuan saat terjadinya wanprestasi seringkali tidak diperjanjikan dengan tepat, kapan debitur diwajibkan melakukan prestasi yang telah diperjanjikan. Mengenai saat terjadinya wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa, "si berhutang lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini

²⁹ Wawancara dengan Datuk Kepenghuluan Djamal Bachik Tahun 2016, Hari Senin, Tanggal 4 April 2016, Bertempat di Kantor KUD Bagan Siapi-Api Teluk Nilap, Kubu Bagan Siapi-Api.

³⁰ Muhammad Syaifuddin, *Op.cit*, hlm. 343.

menetapkan, bahwa si berhutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang dihentikan”.³¹

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan lelang terhadap kredit macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Dumai adalah:

1. Dapat kita lihat bahwa PT. Jatim Jaya Perkasa sudah melakukan program CSR yang diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Izin Usaha Pertanian yang dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama dengan KUD Bagan Siapi-Api. Namun, pada praktiknya PT. Jatim Jaya Perkasa terlalu banyak negosiasi untuk pelaksanaan CSR dan kewajiban pada isi perjanjian.
2. Akibat hukum apabila para pihak tidak dapat melakukan kewajibannya sesuai perjanjian adalah berupa ganti rugi pembayaran plasma yang belum terbayarkan selama perjanjian berlaku dan penuntutan kepada DRPD Rohil agar menindak PT. Jatim Jaya Perkasa untuk patuh terhadap undang-undang yang berlaku, transparan terkait realisasi CSR, pembaharuan izin Hak Guna Usaha, dan dokumen wajib Amdal pengelolaan limbah, sebagaimana hal ini diatur pada Pasal 19 perjanjian kerjasama ini, Pasal 1237 KUHPerdata, Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Izin Usaha Pertanian.

B. Saran

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis dan berdasarkan analisis, penulis menemukan beberapa kekuarangan pada pelaksanaan lelang terhadap pelaksanaan perjanjian ini. Adapun saran-saran yang penulis dapat ajukan adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak KUD Bagan Siapi-Api agar lebih berhati-hati saat membuat perjanjian kerjasama kepada pihak lain, terutama pencantuman akibat hukum bagi para pihak yang tidak menepati janjinya dan pada perjanjian sebaiknya dibuat secara tegas dan jelas sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang kompleks.
2. Kepada PT. Jatim Jaya Perkasa agar lebih menghargai isi perjanjian dan tidak lalai melaksanakan kewajiban yang telah disepakati pada perjanjian tertulis terutama mengenai permasalahan pembayaran hasil kebun kepada Anggota Koperasi KUD Bagan Siapi-Api.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al Marsuri, Subandi, 2001, *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali Achmad, 1990, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1987, *Sistem Hukum Perdata Nasional*, Dewan Kerjasama Hukum Belanda Dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, Medan,.

³¹ Lihat Pasal 1238 KUHPerdata.

Dirjosisworo, Soedjono, 1999,
*Hukum Perusahaan Mengenai
Penanaman Modal di
Indonesia*, Mandar Maju,
Bandung.

B. Jurnal

Rimba Kusumadilaga, "Pengaruh
Corporate Responsibility
Terhadap Nilai Perusahaan
Dengan Profitabilitas Sebagai
Variable Moderating", *Jurnal
Ilmu Hukum Yustisia*, Fakultas
Hukum Universitas
Dipenegoro, Volume 21,
Nomor 2 (Juli-Desember).

Edy Martono, "Praktik Tanggung
Jawab Sosial Perusahaan PT.
Bakrie Sumatra Plantation
(TBK), Unit Jambi",
Kawistara Jurnal, Fakultas
Hukum Universitas Gajah
Mada, Volume 3, No.2
Agustus 2013.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan
Terbatas Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
108 Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor
4756.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007 tentang Penanaman
Modal Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 67
Tambahan Lembaran Berita
Negara Republik Indonesia
Nomor 4724.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
98/Permentan/OT.140/9/2013
tentang Pedoman Izin Usaha
Pertanian